

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TAPANULI TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sibabangun, Sukabangun, Lumut, Pinang Sori, Badiri, Pandan, Tukka, Sarudik, Sitahuis, Tapan Nauli, Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Barus, Barus Utara, Sosorgadong, Andam Dewi, Sirandorong dan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2022;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor : 64/PP.04-BA/1201/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang :

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sibabangun, Sukabangun, Lumut, Pinang Sori, Badiri, Pandan, Tukka, Sarudik, Sitahuis, Tapan Nauli, Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Barus, Barus Utara, Sosorgadong, Andam Dewi, Sirandorong dan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Januari 2022.
- Lampiran = 18 Halaman